

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya serta kinerja dari AICHR sangat minim diantaranya: independensi yang lemah, baik dari segi keanggotaan, pendanaan, serta tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah. Mengingat peran anggota dalam kawasan ASEAN terlalu sedikit dan tidak mampu menjangkau berbagai masalah yang ada di sekitar kawasan Asia Tenggara. Sehingga terlihat jelas belum maksimalnya peran AICHR saat ini menunjukkan adanya ketidakseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara secara menyeluruh.

Awal pembentukan AICHR adalah untuk memajukan dan membatasi adanya pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. Dari pembahasan dan analisa diatas, terdapat Aspek-aspek penyebab ketidakefektifan AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Diantaranya, pembatasan Fungsi Proteksi karena adanya mandat yang diberikan dalam TOR AICHR sangat terbatas. Selanjutnya praktik prinsip non-intervensi juga memberikan dampak lemahnya tekanan yang diberikan AICHR sebagai komisi HAM ASEAN terhadap negara anggota dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di negaranya. Selain itu, AICHR memiliki kewenangan yang terbatas, dimana tidak dibentuk pengadilan HAM ASEAN (subkomisi atau *ad hoc*) yang bertugas secara langsung untuk mengurus dan mengadili kasus pelanggaran HAM. Seperti yang terdapat lembaga regional HAM Inter-Amerika dan Afrika.

Lebih jauh, ketidakefektifan AICHR juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan mengenai HAM. Kaum relativis budaya berpandangan bahwa Hak-hak individu ditentukan oleh negara, sementara kaum Universalisme lebih menekan pada Hak individu. Sehingga jika ASEAN terus berlindung dibalik prinsip non-intervensi, setiap permasalahan yang terdapat di dalam anggota ASEAN cenderung menjadi berlarut-larut dan menjadi sorotan dunia internasional. Mengingat pandangan hak asasi manusia terhadap prinsip non-intervensi sangat bertolak belakang dalam pelaksanaannya. Negara yang seharusnya bisa

memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Hal yang demikian juga telah tertuang dalam prinsip-prinsip HAM diantaranya adalah prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*).

Seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan kepada negara secara layak yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Hadirnya AICHR memang sangat diperlukan mengingat Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak sekali kasus pelanggaran HAM dan AICHR setidaknya mampu menerima pengaduan terhadap kekerasan hak asasi manusia. AICHR sudah melakukan fungsi promosinya dengan baik untuk secara perlahan mendorong negara-negara ASEAN menyadari pentingnya melakukan perlindungan HAM.

5.2 Saran

Seharusnya, dengan adanya standarnisasi HAM Internasional yang diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Deklarasi Wina tahun 1993 tentang HAM, serta Instrumen HAM Internasional lainnya, AICHR mampu menjawab keraguan masyarakat ASEAN. Akan tetapi sebaliknya, sejauh ini eksistensi AICHR lebih mengacu pada konsep *ASEAN Way* yang didalamnya mengandung prinsip non-intervensi sehingga hanya menekankan pada fungsi promosi, bukan investigasi. Fokus utama yang harus di selesaikan oleh AICHR sebagai komisi HAM ASEAN adalah mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Akan lebih baik jika prinsip non-intervensi ini dibatasi seperti menurut Mahkamah, suatu intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila :

- a. Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas. Misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau sistem politik luar negerinya sendiri; atau
- b. Campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. Misalnya memberikan

dukungan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversive terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut.

Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian yang dikemukakan secara tegas ini, dapat dikatakan bukanlah termasuk intervensi yang dilarang oleh hukum internasional termasuk masalah Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. Sehingga jika ada pembatasan terhadap prinsip non-intervensi ini, AICHR dapat melaksanakan fungsi proteksinya dengan efektif.

Maka dari itu saran saya sebagai penulis, lebih baik jika ASEAN membatasi peran dari prinsip non-intervensi ini seperti yang dikemukakan oleh Mahkamah. Sehingga prinsip non-intervensi ini tidak perlu dihilangkan dan tidak mengganggu keefektivitasan AICHR. Lalu membentuk pengadilan HAM seperti di OAS yaitu Komisi Inter-Amerika menciptakan mekanisme HAM untuk melaksanakan ketentuan deklarasi Hak Asasi Amerika yang di sebut sebagai *Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)* dan *Inter-American Court of Human Rights* (Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika) dan ini sangat efektif di OAS. Sehingga bila ASEAN mempunyai pengadilan HAM sendiri, AICHR bisa lebih efektif lagi dalam menjalankan tugasnya.

Lalu selain itu bisa juga ASEAN meniru Uni Afrika dengan membentuk *The Charter on Democracy* (Piagam Demokrasi). Hal ini menghubungkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Negara-negara ASEAN untuk menggunakan demokrasi disamping adanya aturan hukum dan HAM. Dengan begitu, dapat mengurangi atau mencegah persoalan-persoalan pelanggaran HAM di Kawasan Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ani W. Soetjpto. 2015. HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Catherine Renshaw and friends. (February 23, 2017). "Expert, Network and International Law", Cambridge University Press.
- Diedre L. Badejo. 2008. Global Organization: The African Union, Chelsea House. New York.
- Djauhari Oratmangun, 2010. ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19 2010, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta.
- Edy Burmasyah, Rezim baru ASEAN: memahami rantai pasokan dan masyarakat ekonomi ASEAN, 2014.
- Henry J. Steiner, Philip Alston and Ryan Goodman, International human rights in context (1996).
- Heu Yee Leung, "ASEAN and Human Rights The Prospect of Implementing a Regional Mechanism for the Promotion and Protection of Human Rights in Southeast Asia", *lawanddevelopment.org*, (2004).
- J.G. Starke, 2007. "Pengantar Hukum Internasional" (edisi kesepuluh, Buku 2). (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- John Funston, "ASEAN and the Principles of Non-Intervention: Practice and Aspect dalam Non-Intervention and State Sovereignty in the Asia-Pacific. Edited by David Dickens dan Guy Wilson-Roberts (Wellington, New Zealand: Center for Strategic Studies, 2000).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, (Bandung: Alumni, 2003).
Pengantar Hukum Internasional.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-22, Tahun 2017. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

Jurnal Nasional :

- AICHR. (2009). ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Terms of Reference. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- AICHR. (2010). FIVE-YEAR WORK PLAN OF THE ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (2010 – 2015). Jakarta: ASEAN Secretariat.
- AICHR. (2014). AICHR What You Need to Know (2nd Edition). Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (Terms of Reference), 2009, ASEAN Secretariat, Jakarta.
- ASEAN, The ASEAN Charter, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2007.
- Bambang Internasional Cipto.2010. di Asia Hubungan Tenggara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community 2015.

Jurnal Internasional :

- Durbach, Andrea and Renshaw, Catherine and Byrnes, Andrew C., 'A Tongue But No Teeth?' The Emergence of a Regional Human Rights Mechanism in the Asia-Pacific. Sydney Law Review, Vol. 31, No. 2, pp. 211-238, 2009; UNSW Law Research 2009-30.
- Fernando Volio, The Inter-American Commission on Human Rights, dalam American University Law Review Vol. 30 No. 65, tahun 198.
- Gamez, Kimberly Ramos. (2017). Examining The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): The Case Study of The Rohingya Crisis. Tilburg: Tilburg University.
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Introduction to Internasional Law), diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika,2006)

Krasner, Stephen D. 1983. Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables In *International regimes*, ed. S. D. Krasner, 1-22. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press.

See, for example, Viviana Krsticevic, "The Promise of Protecting All," *Americas Quarterly* (Summer 2009).

Steven L. Spiegel, "World Politics in A New Era", (New Jersey: Harcourt Brace College Publishers, 1995).

United Nations, *The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*, A/CONF.157/23, 12 Juli 1993.

Wahyuningrum, Y. (t.th). Fourth Anniversary of the AICHR. Retrieved from Diplomacy Training Program - UNSW Sydney.

Konvensi Internasional :

ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 3: "ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality."

Pasal 68 Piagam PBB.

Piagam ASEAN.

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.

Sumber lain dari internet :

Akar Masalah Rohingya Ada di Myanmar, <http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2015/05/18/37038/akar-masalah-rohingya-ada-di-myanmar/#sthash.ohN7nOqN.dpbs>.

AU in a Nutshell". Diakses dari situs : <https://www.au.int/en/history/oau-and-au>.

EACLJ Staff. 2012. "The AU: Mission, Goals, Organs, and Objectives". Diakses dari situs: <http://eacj.org/general/24-general-east-africa/103-the-au-mission-goals-organs-andobjectives.html>.

Frans Viljoen, " International Human Rights Law : A Short History " <http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2009/wemustdisarm/internationalhumanrightslawashorthistory?ctnsc>

[roll_articleContainerList=1_0&ctnlistpaginatio
n_articleContainerList=true.](#)

Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2016, April 27, 2017, p.54, at <http://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2016/TOC.asp>.

Lewa, C. (t.th). Force Migration Review. Retrieved May 14, 2017, from North Arakan: an open prison for the Rohingya in Burma: <http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR32/11-13.pdf>.

Lwin, N. S. (2012, July 12). The Platform. Retrieved May 14, 2017, from Burma's Rohingya: A Denial of Citizenship and Human Rights: <http://www.the-platform.org.uk/2012/07/12/burma%E2%80%99s-rohingya-a-denial-of-citizenship-and-human-rights/>.

Nugraha, F. (2012, July 31). : <https://news.okezone.com/muslim-rohingya-dibantai-8-000-dilaporkan-hilang>.

Septiari, D. (t.th). Myanmar should be held accountable for Rohingya crisis: AICHR Indonesia. Retrieved from The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2018/10/03/myanmar-should-be-held-accountable-for-rohingya-crisis-aichr-indonesia.html>.

Suara Karya. 2009. DIPLOMAT AICHR dan Penguatan Perlindungan HAM di ASEAN. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=240518>.

<http://www.dtp.unsw.edu.au/sites/default/files/FOURTH%20ANNIVERSARY%20OF%20THE%20AICHR.docx>.

<https://media.neliti.com/media/publications/35520-ID-urgensi-pembentukan-pengadilan-hak-asasi-manusia-ham-oleh-asean-inter-government.pdf>

<https://id.scribd.com/doc/89003595/Jurnal-Demokrasi-Dan-Ham-Vol9-No1-2011>.

https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.

https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean.

https://www.infid.org/wp-content/uploads/2018/12/Buku_Riset-ASEAN_revisi-siap-cetak.pdf.

<file:///Users/shanitareginne/Downloads/ELABORASIURGENSIDANKONSEKUENSITERHADAPLEGISLASIPENGADILANHAMREGIONALASEAN DIBAWAHAICHR.pdf>.

file:///Users/shanitareginne/Downloads/Laporan_Penelitian_PENELITI.pdf.

https://kemlu.go.id/addisababa/id/pages/african_union/65/etc-menu

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19005/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2317/pdf>

<https://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/2017/10/16/peran-indonesia-dalam-konflik-horizontal-etnis-rohingya-perspektif-filsafat-pancasila/>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/640#:~:text=Prinsip%20Non%20intervensi%20merupakan%20prinsip,dari%20campur%20tangan%20negara%20lain.&text=Peraturan%20tersebut%20yang%20menjadi%20landasan,dan%20yurisdiksi%20negaranya%20masing%20masing.>

